



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 82 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan pajak sepeda dalam Kotepradja Makasar, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Maret 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/37 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan Daerah tentang mengadakan pajak sepeda dalam Kotepradja Makasar “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Maret 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Makasar (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Makasar di Makasar (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA